KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sivitas Akademika UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik di UPN "Veteran" Jakarta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh Sivitas Akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang membuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
8. Senat adalah Senat UPN "Veteran" Jakarta.
9. Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
10. Tim Hukum adalah tim yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum dan memberikan pendapat hukum mengenai penyusunan regulasi di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
(2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    a. kejujuran;
    b. kepercayaan;
    c. keadilan;
    d. kehormatan;
    e. tanggung jawab; dan
    f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

a. menjaga budaya akademik di UPN "Veteran" Jakarta; dan
b. membina Sivitas Akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II

PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dilakukan oleh:

a. Rektor; dan
b. Kementerian.

Pasal 5

(1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
    b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
    c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
    d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 7

(1) Pembinaan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk fasilitasi UPN "Veteran" Jakarta untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk:
    a. sosialisasi; dan
    b. bimbingan teknis.

BAB III
PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pelanggaran

Pasal 8

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

a. fabrikasi
b. falsifikasi;
c. plagiat;
d. kepengarangan yang tidak sah;
e. konflik kepentingan; dan
f. pengajuan jamak.

Pasal 9

(1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
(2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
(3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan perbuatan:
    a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
    b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
    c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

(4) Kepengarangan ...

(4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
   a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
   b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
   c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

(5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

(6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua

Tingkat Pelanggaran

Pasal 10

(1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
   a. ringan;
   b. sedang; dan
   c. berat.

(2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran pada tiap kategori tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN ULANG, DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan

Pasal 11

(1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

(2) Pelaporan ...

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
(3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. identitas pelapor;
    b. identitas terlapor; dan
    c. bukti yang relevan.

Pasal 12

Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.

Pasal 13

(1) Rektor menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan dugaan pelanggaran diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Rektor.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penanganan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 15

(1) Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan pemeriksaan kelayakan dan kelengkapan oleh Rektor bersama Tim Hukum.
(2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak dan lengkap disampaikan oleh Rektor kepada Ketua Senat disertai dengan surat pengantar.
(3) Dalam hal laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dinyatakan layak dan lengkap, Rektor menyampaikan kepada pelapor untuk diperbaiki.

Pasal 16

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 17

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. keadilan;
b. kejujuran;
c. kecermatan;
d. keseimbangan; dan
e. transparansi.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
(2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh Rektor kepada Ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 19

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Ketua Senat oleh Tim Pemeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas terperiksa;
    b. pertanyaan dan jawaban pemeriksaan;
    c. terbukti atau tidak terbuktinya pelanggaran; dan
    d. rekomendasi sanksi.
(3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor disertai dengan surat pengantar.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ulang

Pasal 20

(1) Untuk kepentingan penetapan sanksi, Rektor melakukan pemeriksaan ulang terhadap berita acara pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan ...

(2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:

a. wakil rektor dan/atau kepala lembaga yang mempunyai tugas di bidang akademik; dan

b. Tim Hukum.

Bagian Keempat

Tata Cara Penetapan Sanksi

Pasal 21

(1) Penetapan sanksi terhadap Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Rektor.

(2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan mempertimbangkan berita acara pemeriksaan.

(3) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Rektor.

(4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara pemeriksaan diterima oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Bagian Kelima

Tata Cara Keberatan

Pasal 22

(1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Rektor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan kondisi baru atau hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pengenaan sanksi administratif.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi administratif ditetapkan.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan satu kali.

Pasal 23

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pemeriksaan bersama oleh Rektor dan Tim Hukum.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pendapat Tim Pemeriksa.

Pasal 24 ...

Pasal 24

(1) Keberatan harus dijawab oleh Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengajuan keberatan diterima oleh Rektor.

(2) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima atau menolak keberatan.

(3) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 25

(1) Jawaban atas keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

(2) Penyelesaian keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Rektor mengenai keberatan yang diterima ditetapkan.

BAB V

TIM PEMERIKSA

Pasal 26

(1) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua Senat.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
   a. Ketua Senat.
   b. 3 (tiga) orang anggota senat dari unsur *ex-officio* yang terkait dengan bidang akademik; dan
   c. 3 (tiga) orang anggota senat dari unsur wakil Dosen salah satunya adalah anggota Komisi Kode Etik Senat.

(3) Untuk dapat menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota senat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki integritas akademik dengan tidak pernah melanggar kode etik di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta;
   b. tidak memiliki konflik kepentingan;
   c. memiliki wawasan dan reputasi akademik yang baik; dan
   d. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya setara dengan terperiksa.

(4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI ...

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Sivitas Akademika yang terbukti melakukan pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif bagi Mahasiswa

Pasal 28

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bagi Mahasiswa dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang meliputi:

a. tingkat ringan, yang terdiri atas:
   1. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; atau
   2. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa.
b. tingkat sedang, yang terdiri atas:
   1. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa; atau
   2. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
c. tingkat berat, yang terdiri atas:
   1. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
   2. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif bagi Dosen

Pasal 29

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bagi Dosen dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang meliputi:

a. tingkat ringan berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 11 (sebelas) bulan;
b. tingkat sedang berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun; atau
c. tingkat berat berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian ...

Bagian Keempat

Sanksi Administratif beberapa Pelanggaran

Pasal 30

Sivitas Akademika yang terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, dikenai sanksi administratif tingkat yang terberat.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif Pengulangan Pelanggaran bagi Dosen

Pasal 31

Dalam hal Dosen yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran tingkat ringan atau tingkat sedang dan terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif berupa dimutasikan dari jabatan Dosen menjadi tenaga kependidikan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 32

Dalam hal Dosen yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran tingkat berat dan terbukti melakukan pelanggaran kembali pada tingkat yang sama, maka dikenai sanksi administratif berupa dimutasikan dari jabatan Dosen menjadi tenaga kependidikan.

BAB VII

PENANGANAN PELANGGARAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH YANG DILAKUKAN OLEH REKTOR

Pasal 33

Ketentuan mengenai penanganan pelanggaran Nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Rektor mengacu pada kebijakan Menteri atau Peraturan Menteri mengenai penanganan pelanggaran Nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, diperiksa dan diputus berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 12 Juni 2024
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BENTUK PELANGGARAN PADA TIAP KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1.	Fabrikasi	a. sebagian kecil data penelitian dan/atau informasi fiktif; dan b. memberi keterangan tidak benar/fiktif terkait syarat administrasi penelitian secara terpaksa.	a. sebagian besar data penelitian dan/atau informasi fiktif; b. membuat kesimpulan melampaui data penelitian yang tersedia; dan c. Memberikan keterangan tidak benar/fiktif terkait syarat administrasi penelitian secara sadar dan disengaja.	a. seluruh data penelitian dan/atau informasi fiktif; dan b. memalsukan dokumen berupa surat keterangan sebagai persyaratan kelayakan penelitian.
2.	Falsifikasi	sebagian kecil data penelitian dan/atau informasi penelitian direkayasa.	sebagian besar data penelitian dan/atau informasi penelitian direkayasa.	seluruh data penelitian dan/atau informasi penelitian direkayasa.
3.	Plagiat	a. mengambil sebagian kecil karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian kecil karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber;	a. mengambil sebagian besar karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian besar karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber;	a. mengambil seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber;

c. mengambil ...

NO	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
		c. mengambil sebagian kecil karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/dipublikasikan yang mengandung hasil cek plagiarisme lebih dari 25%-39%.	c. mengambil sebagian besar karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/dipublikasikan yang mengandung hasil cek plagiarisme antara 40%-50%.	c. mengambil seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/dipublikasikan yang mengandung hasil cek plagiarisme lebih dari 50%.
4.	Kepengarangan yang tidak sah	-	menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya.	a. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan b. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
5.	Konflik kepentingan	-	menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu secara tidak langsung dan tidak signifikan.	menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu secara langsung dan signifikan.

6. Pengajuan ...

NO	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
6.	Pengajuan jamak	mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tapi lebih dahulu memberikan tiga kali surat penarikan naskah kepada jurnal pertama sekurangnya satu tahun sebelumnya dan tidak ada respon dari pengelola jurnal.	mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tapi lebih dahulu memberikan surat penarikan naskah dua kali kepada jurnal pertama sekurangnya enam bulan sebelumnya dan tidak ada respon dari pengelola jurnal.	mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tanpa pemberitahuan penarikan naskah.

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001